



**BUPATI PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 557 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA NARASUMBER, GURU PENDAMPING DAN PETUGAS
SELEKSI KEGIATAN PENGIRIMAN ANAK KE PANTI SOSIAL PETIRAHAN ANAK
BATU TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengiriman anak dari Kabupaten Pacitan ke Panti Sosial Petirahan Anak Batu Tahun Anggaran 2016, perlu menunjuk narasumber dan guru pendamping kegiatan pengiriman anak ke Panti Sosial Petirahan anak Batu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Narasumber, Guru Pendamping dan Petugas Seleksi Kegiatan Pengiriman Anak ke Panti Sosial Petirahan Anak Batu Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU** : Membentuk Panitia Narasumber, Guru Pendamping dan Petugas Seleksi Kegiatan Pengiriman Anak ke Panti Sosial Petirahan Anak Batu Tahun Anggaran 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Narasumber, Guru Pendamping dan Petugas Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Narasumber mempunyai tugas menyiapkan dan memberikan materi dalam pembinaan dalam rangka pengiriman anak ke panti Sosial Petirahan.
 2. Guru Pendamping mempunyai tugas sebagai pendamping dalam pengiriman anak ke Panti Sosial Petirahan.

3. Petugas Seleksi mempunyai tugas menyeleksi anak-anak Sekolah Dasar yang akan dikirim ke Panti Sosial.

- KETIGA** : Kepada Panitia Narasumber, Guru Pendamping dan Petugas Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium masing-masing sebesar :
- a. Ketua : Rp150.000,00
 - b. Sekretaris : Rp125.000,00
 - c. Anggota : Rp100.000,00
 - d. Petugas seleksi : Rp 150.000,00
 - e. Narasumber : Rp 200.000,00/Jam
 - f. Guru Pendamping : Rp 50.000,00/hari
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 1 - 7 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 557/KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 1 - 7 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA NARASUMBER, GURU PENDAMPING DAN
PETUGAS SELEKSI KEGIATAN PENGIRINAN ANAK KE PANTI SOSIAL
PETIRAHAN ANAK BATU TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	2	3	4
1	Ketua	NINIK PRISTIANI.S.SOS, MM	Kepala Seksi Pelayanan Sosial dan Rehabilitasi Korban Napza Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan
2	Sekretaris	SUMARNI,SE	Staf Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan
3	Anggota	SYAMSUL ARIF,SPd	Staf Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan
4	Petugas Seleksi	JUMENO,SE	Kepala Seksi Bimbingan Sosial dan Pengembangan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan
5	Guru Pendamping	a. MARYANTO,S.Pd b. SULASMI,S.Pd c. SANTOSO, S.Pd	Guru SDN Bomo II Kecamatan Punung Guru SDN Bomo III Kecamatan Punung Guru SDN Bomo I Kecamatan Punung
6	Nara Sumber	a. TURMUDI.S.Sos.Msi b. IBRAHIM.SE	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**